



P E N E T A P A N

Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 39 tahun (tempat / tanggal lahir, Muara Ancalong, 7 Oktober 1979), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Anggaspati, RT.10, No. 12 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

Pemohon II, umur 34 tahun (tempat / tanggal lahir, Banjarmasin, 29 Desember 1984), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Anggaspati, RT.10, No. 12 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 04 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta. tanggal 04 Juli 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2000 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dinikahkan oleh seorang Imam bernama H. Amin, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Hamdani;
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Alwi dan Rasidi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa, pada sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Rahmat Pebli Yansyah bin Padli.
 - b. Fari Liansyah bin Padli.
 - c. Sofi Rabiatul Pebliansyah binti Padli.
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 Agustus 2000 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten

Hal.2 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon masing-masing telah datang dan menghadap sendiri secara pribadi di persidangan dan menerangkan maksudnya untuk ditetapkan sahnyanya pernikahan keduanya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa penyebab pernikahan tidak tercatat adalah karena pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II masih di bawah umur sehingga tidak bisa didaftarkan di KUA setempat, karena itulah Para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah dan Para Pemohon saat ini sangat memerlukan Kutipan Akta Nikah yang digunakan sebagai persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, di depan sidang Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi berikut:

Saksi – saksi :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Hamdani bin Sa'dan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di SP. 4 RT. 07 Desa Long Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Muara Ancalong dan saksi hadir waktu akad nikah tersebut;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam yang bernama H. Amin dengan wali nikahnya saksi sendiri dan disaksikan oleh

Hal.3 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi yang bernama Alwi dan Raidi;

- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa sejauh saksi Para Pemohon selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempersalahkan akan pernikahan Para Pemohon;

Saksi II : Normi binti Tamsul, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di SP.10 RT. 12 Desa Kelinjau Ulu, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000 di Kecamatan Muara Ancalong;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam yang bernama H. Amin dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II sendiri dan disaksikan oleh para saksi yang bernama Alwi dan Raidi;
- Bahwa status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan terlarang untuk menikah;
- Bahwa sejauh saksi Para Pemohon selama menikah hingga sekarang belum pernah bercerai dan mereka masih beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dan menyangkal serta mempersalahkan akan pernikahan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan memohon agar perkaranya dapat diputuskan/ditetapkan ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini

Hal.4 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya perkara ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah ternyata datang dan menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara itsbat nikah maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang memohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan atau ditetapkan sebagai suami isteri sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, karena Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 08 Agustus 2000 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, namun tidak terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Keterangan dua orang saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya dan penglihatannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171,175 dan 308 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi hadir waktu akad nikah Para Pemohon dilaksanakan, kedua saksi tersebut mengetahui dan melihat sendiri bahwa Para Pemohon hidup sebagai suami istri tanpa ada masyarakat yang mempersoalkan keberadaan Para Pemohon di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat serta 2 (dua) orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan

Hal.5 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang telah menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan maupun semenda dengan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa sesuai pemeriksaan dalam persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyebutkan syarat-syarat sahnya pernikahan, yakni adanya wali dan 2 orang saksi sesuai dengan ibarat dalam kitab I'anatuth Thalibin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

Hal.6 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan seorang (laki-laki) telah menikah dengan seorang perempuan, dia (terlebih dahulu) harus menyebutkan syarat-syarat sah suatu pernikahan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa Para Pemohon saling membenarkan tentang pernikahan mereka berdua, oleh karenanya dapat diterima sesuai dengan ibarat dalam kitab l’anatuth Thalibin juz II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya istri membenarkan atas pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan istbat (pengesahan) nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk menjadi bukti outentik sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penikahan Para Pemohon telah dikabulkan dan belum dicatatkan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 34 ayat (1), 35 dan 36 Undang-undang Nomor 23 tentang Kependudukan, maka berdasarkan penetapan ini Para Pemohon dapat mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk kedalam hukum kebendaan (*zaken recht*), maka berdasarkan azas umum peradilan “*tiada perkara tanpa biaya*” dan Pasal 193 R.Bg. maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal.7 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2000 di Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Sangatta ini dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 M., bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1440 H., oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nursaidah, S.Ag., M.H.** dan **Adi Martha Putera, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairudin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

NURSAIDAH, S.Ag., M.H.

ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

KHAIRUDIN, S.Ag.

Hal.8 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Me t e r a i	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sangatta, 30 Juli 2019
Disalin sesuai bunyi aslinya
Panitera,

IMAN SAHLANI, S.Ag.

Hal.9 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.10 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 9 Nomor : 133/Pdt.P/2019/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)